

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga Negara dan setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana di atur di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pentingnya pemenuhan hak warga negara dalam bidang kesehatan sebagaimana amanat Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan jaminan mengenai hak atas kesehatan. Hasil yang diharapkan dari ketentuan tersebut adalah terjaminnya kesehatan masyarakat dari segi lingkungan hidup agar terhindar dari beragam faktor atau sumber penyakit, baik yang sifatnya menular (pandemi) maupun yang bukan menular.

Seiring mewabahnya Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan RI. Pencegahan corona dalam hal kekarantinaan Kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan Pemerintah pusat dan daerah mengambil andil yang krusial dalam penyelenggaraan karantina Kesehatan ini yang dimana merupakan hal yang

ditanggung dan dibelakangi oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya resiko dalam darurat masyarakat. Kasus ini dapat dipantau melalui masyarakat, alat – alat angkutan, benda dan juga lingkungan. Infeksi satu sama lain terkait corona dapat dicegah dengan melakukan penetapan dalam rumah secara mandiri yang terduga tertular virus corona. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki ciri-ciri influenza, badan terasa panas, hilangnya indra penciuman atau simtom lainnya, dapat segera menghentikan aktivitas luar rumah dalam waktu yang cepat agar penyebaran virus tidak pesat, dan juga menghindari tempat umum. Individu yang terpapar virus corona akan melaksanakan berdiam dalam rumah dengan ketentuan selama 14 hari dengan tidak bepergian, tetap berada di dalam rumah, ataupun mengunjungi tempat umum sesuai ketentuan dari penyedia layanan kesehatan.¹

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan bahwa “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan memuat ketentuan mengenai pembatasan ke luar masuknya pada suatu daerah yang telah terjangkit wabah. Pada undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan

¹ Ida Ayu Sri Wahyuni, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryan, *Tindak Pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Yang Mengakibatkan Kedaruratan Masyarakat*, Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, hlm. 21

kekarantinaan kesehatan. Dampak dari tidak dipatuhi ketentuan tersebut maka diberi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 berbunyi :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Adanya upaya melalui himbauan yang bersifat pelarangan, anjuran dan lain lain pada nyatanya tidak membuat masyarakat mematuhi, justru terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Terdapat kegiatan interaksi secara bebas ataupun kerumunan dengan tanpa mengenakan masker sesuai anjuran pemerintah, sehingga menjadi alasan dibentuknya penerapan sanksi kepada warga yang melakukan pelanggaran melalui penerapan kerangka ultimum remedium sebagai sanksi pemidanaan berbentuk sanksi pidana denda dan kurungan, dengan konstruksi bagi

pengulangan pelanggaran setelah dikenakan sanksi administratif yang bertujuan memberikan nestapa ataupun efek jera bagi para pelaku.²

² Daffa Ladro Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Zahwa Adifa Kusworo, *Paradigma Ultimum Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19*, Jurnal Lex Renaissan NO. 4 VOL. 6 Oktober 2021, hlm. 849

Tabel 1.

Data Putusan Pengadilan tindak Pidana Karantina Kesehatan

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa penuntut umum	Amar putusan	Ket
1	41/Pid.B/2021/PN Mjy	Agus Basunondo Alias Nondo Bin Rubangi	Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Agus Basunondo Als. Nondo Bin Rubangi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Basunondo Als. Nondo Bin Rubangi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah untuk ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 5 (lima) buah botol bir bintang terdiri dari 2 (dua) botol utuh isinya dan 3 (tiga) botol kosong. - 2 (dua) buah plastic kosong ukuran 1,5 liter bekas oplosan minuman keras. - 1 (satu) buah jerigen warna biru isi 10 (sepuluh) liter arak jowo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Agus Basunondo Alias Nondo Bin Rubangi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana. 4. Menetapkan barang bukti bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 5 (lima) buah botol bir bintang terdiri dari 2 (dua) botol utuh isinya dan 3 (tiga) botol kosong. - 2 (dua) buah plastic kosong ukuran 1,5 liter bekas oplosan minuman keras. - 1 (satu) buah jerigen warna biru isi 10 (sepuluh) liter arak jowo. - 4 (empat) buah selongsong petasan. 	Incracht

				<ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) buah selongsong petasan. - 1 (satu) buah buku merk Sidu warna kuning bergambar berisikan kolom bertuliskan nama, Rp. Tapak asmo, dan dibawahnya ada 22 nama dan angka rupiahnya. Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam. - 1 (satu) buah rangkaian kabel stop kontak warna putih. - 1 (satu) buah mesin proyektor warna putih merk Hitachi - 1 (satu) buah layar proyektor. Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Arif Purwahyudi Bin Sisipurwanto.. <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat merk Polytron. - 1 (satu) buah amplifayer warna hitam. - 1 (satu) buah mic. Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Suratno Bin Parjo; <p>4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku merk Sidu warna kuning bergambar berisikan kolom bertuliskan nama, Rp. Tapak asmo, dan dibawahnya ada 22 nama dan angka rupiahnya. - Dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam. - 1 (satu) buah rangkaian kabel stop kontak warna putih. - 1 (satu) buah mesin proyektor warna putih merk Hitachi. - 1 (satu) buah layar proyektor. Dikembalikan kepada saksi Arif Purwahyudi Bin Sisipurwanto.. - 1 (satu) buah speaker aktif warna coklat merk Polytron. - 1 (satu) buah amplifayer warna hitam. - 1 (satu) buah mic; Dikembalikan kepada saksi Suratno Bin Parjo <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).</p>	
2	718/Pid.Sus/2021/PN Jmr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mistur Bin Asman Alias P. Saini. 2. Moch. Rais Bin Saman. 	<p>Kesatu : Pasal 93 jo pasal 9 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Kedua :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Mistur Bin Asman Alias P. Saini, terdakwa Moch. Rais Bin Saman, terdakwa Ansori Bin Hasan Alias P. Habibi dan terdakwa Asi Purwanto Bin Saliman Alias P. Shinta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “bersama-sama tidak mematuhi penyelenggaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I. Mistur Bin Asman Alias P. Saini, Terdakwa II. Moch. Rais Bin Saman, Terdakwa III. Ansori Bin Hasan Alias P. Habibi, dan Terdakwa IV. Asi Purwanto Bin Saliman Alias P. Shinta tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta 	Incracht

		<p>3. Ansori Bin Hasan Alias P. Habibi.</p> <p>4. Asi Purwanto Bin Saliman Alias P. Shinta</p>	<p>Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Ketiga : Pasal 216 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;</p>	<p>Kekarantinaan Kesehatan“ sebagaimana dalam Pasal 93 jo Pasal 9 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Mistur Bin Asman Alias P. Saini, terdakwa Moch. Rais Bin Saman, terdakwa Ansori Bin Hasan Alias P. Habibi dan terdakwa Asi Purwanto Bin Saliman Alias P. Shinta dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Kesediaan Dirawat Dengan Tata Laksana Covid-19; - Surat hasil Swab PCR pasien an. ANIK; - 1 (satu) buah peti jenazah; - 1 (satu) buah Flashdisk 4GB warna Putih Dirampas untuk dimusnahkan. <p>4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>	<p>tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Kesediaan Dirawat dengan Tata Laksana Covid-19 - Surat Hasil Swab PCR pasien an. ANIK; Tetap terlampir dalam berkas perkara - 1 (satu) buah peti jenazah; Dimusnahkan - 1 (satu) buah Flashdisk 4GB warna putih. - Dikembalikan kepada Kepolisian Resort Jember. <p>4. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
3	350/Pid.Sus/2021/PN Jmr	Jumadi Alias Jumadi Made	<p>Kesatu : pasal 9 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Jumadi Alias Jumadi Made telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “bersamasama tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan atau</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jumadi alias Jumadi Made telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan</p>	Incracht

			<p>Kedua : Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Ketiga : Pasal 216 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat “ sebagaimana dalam pasal 93 jo pasal 9 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumadi Alias Jumadi Made dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Satu lembar fotocopy surat Pemberitahuan aksi damai yang ditujukan kepada Kapolres Jember tanggal 20 Desember 2020 dan dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Jumadi Made. 2) 2 lembar surat nomor B / 32/ XII/ Yan.2.2/ 2020 perihal surat balasan Tidak dapat menerbitkan STTP kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh KMJ Bela Kyai (K.Muqiet) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Jember (di tandatangi oleh Kasatintelkam a.n Dartok Darmawan tertanggal 20 Desember 2020 yang ditujukan kepada Jumadi Made selaku Koordinator KMJ Bela Kyai Muqiet); 3) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pelaksanaan Unjuk Rasa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan / atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat”;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumadi alias Jumadi Made oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. 3. Memerintahkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Satu lembar fotocopy surat Pemberitahuan aksi damai yang ditujukan kepada Kapolres Jember tanggal 20 Desember 2020 dan dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Jumadi Made. 2) 2 lembar surat nomor B / 32/ XII/ Yan.2.2/ 2020 perihal surat balasan Tidak dapat menerbitkan STTP kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh KMJ Bela Kyai (K.Muqiet) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Jember (di tandatangi oleh Kasatintelkam a.n Dartok Darmawan tertanggal 20 Desember 2020 yang ditujukan kepada Jumadi Made selaku Koordinator KMJ Bela Kyai Muqiet); 3) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pelaksanaan Unjuk Rasa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>sekitar jam 10.30 Wib di depan kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 5 menit.</p> <p>4) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pertemuan anggota Intel dengan penanggung jawab aksi bela kyai (Jumadi Made) beserta Koordinator aksi penyampaian pendapat lainnya, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 s/d 15.00 WIB bertempat di warung lesehan alamat Ds. Kertosari Kec. Pakusari Jember dengan durasi waktu 11 menit 16 detik.</p> <p>5) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman penyampaian himbauan dan perintah untuk membubarkan diri atas nama Undang-undang yang disampaikan oleh Aiptu Forsis Widya Purnama pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di halaman kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 2 menit 59 detik.</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu) rupiah.</p>	<p>sekitar jam 10.30 Wib di depan kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 5 menit.</p> <p>4) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pertemuan anggota Intel dengan penanggung jawab aksi bela kyai (Jumadi Made) beserta Koordinator aksi penyampaian pendapat lainnya, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 s/d 15.00 WIB bertempat di warung lesehan alamat Ds. Kertosari Kec. Pakusari Jember dengan durasi waktu 11 menit 16 detik.</p> <p>5) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman penyampaian himbauan dan perintah untuk membubarkan diri atas nama Undang-undang yang disampaikan oleh Aiptu Forsis Widya Purnama pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di halaman kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 2 menit 59 detik.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
4	351/Pid.Sus/2021/PN Jmr	Moch. Eksan	<p>Kesatu : Pasal 9 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Moch. Eksan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Bersama-sama tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan atau</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Moch. Eksan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan</p>	Incracht

			<p>Kedua : Pasal 14 ayat (1) UURI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Ketiga : Pasal 216 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat“ sebagaimana dalam pasal 93 jo pasal 9 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Eksan dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 lembar fotocopy surat Pemberitahuan aksi damai yang ditujukan kepada Kapolres Jember tanggal 20 Desember 2020 dan dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Jumadi Made. 2) 2 lembar surat nomor B / 32/ XII/ Yan.2.2/ 2020 perihal surat balasan Tidak dapat menerbitkan STTP kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh KMJ Bela Kyai (K.Muqiet) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Jember (di tandatangi oleh Kasatintelkam A.n Dartok Darmawan tertanggal 20 Desember 2020 yang ditujukan kepada Jumadi Made selaku Koordinator KMJ Bela Kyai Muqiet); 3) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pelaksanaan Unjuk Rasa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan / atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat”;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Eksan oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. 3. Memerintahkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 lembar fotocopy surat Pemberitahuan aksi damai yang ditujukan kepada Kapolres Jember tanggal 20 Desember 2020 dan dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Jumadi Made. 2) 2 lembar surat nomor B / 32/ XII/ Yan.2.2/ 2020 perihal surat balasan Tidak dapat menerbitkan STTP kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh KMJ Bela Kyai (K.Muqiet) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Jember (di tandatangi oleh Kasatintelkam A.n Dartok Darmawan tertanggal 20 Desember 2020 yang ditujukan kepada Jumadi Made selaku Koordinator KMJ Bela Kyai Muqiet); 3) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pelaksanaan Unjuk Rasa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 10.30 Wib di depan kantor 	
--	--	--	---	--	---	--

				<p>sekitar jam 10.30 Wib di depan kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 5 menit.</p> <p>4) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pertemuan anggota Intel dengan penanggung jawab aksi bela kyai (Jumadi Made) beserta Koordinator aksi penyampaian pendapat lainnya, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 s/d 15.00 WIB bertempat di warung lesehan alamat Ds. Kertosari Kec. Pakusari Jember dengan durasi waktu 11 menit 16 detik.</p> <p>5) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman penyampaian himbauan dan perintah untuk membubarkan diri atas nama Undang-undang yang disampaikan oleh Aiptu Forsis Widya Purnama pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di halaman kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 2 menit 59 detik Dipergunakan dalam berkas perkara lain.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 5 menit.</p> <p>4) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pertemuan anggota Intel dengan penanggung jawab aksi bela kyai (Jumadi Made) beserta Koordinator aksi penyampaian pendapat lainnya, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 s/d 15.00 WIB bertempat di warung lesehan alamat Ds. Kertosari Kec. Pakusari Jember dengan durasi waktu 11 menit 16 detik.</p> <p>5) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman penyampaian himbauan dan perintah untuk membubarkan diri atas nama Undang-undang yang disampaikan oleh Aiptu Forsis Widya Purnama pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di halaman kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 2 menit 59 detik Dipergunakan dalam berkas perkara lain.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah.</p>	
5	352/Pid.Sus/2021/PN Jmr	M. Fathor Rosy Bin Nimo	Kesatu : pasal 93 jo pasal 9 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan	1. Menyatakan Terdakwa M. Fathor Rosy Bin Nimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Bersama-sama tidak mematuhi penyelenggaraan	1. Menyatakan Terdakwa M. Fathor Rosy Bin Nimo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan	Incracht

			<p>Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Kedua : Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Kekarantinaan Kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat“ sebagaimana dalam pasal 93 jo pasal 9 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Fathor Rosy Bin Nimo dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 lembar fotocopy surat Pemberitahuan aksi damai yang ditujukan kepada Kapolres Jember tanggal 20 Desember 2020 dan dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Jumadi Made. 2) 2 lembar surat nomor B / 32/ XII/ Yan.2.2/ 2020 perihal surat balasan Tidak dapat menerbitkan STTP kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh KMJ Bela Kyai (K.Muqiet) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Jember (di tandatangi oleh Kasatintelkam A.n Dartok Darmawan tertanggal 20 Desember 2020 yang ditujukan kepada Jumadi Made selaku Koordinator KMJ Bela Kyai Muqiet); 3) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pelaksanaan Unjuk Rasa pada 	<p>Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan / atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat”;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Fathor Rosy Bin Nimo oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 lembar fotocopy surat Pemberitahuan aksi damai yang ditujukan kepada Kapolres Jember tanggal 20 Desember 2020 dan dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Jumadi Made. 2) 2 lembar surat nomor B / 32/ XII/ Yan.2.2/ 2020 perihal surat balasan Tidak dapat menerbitkan STTP kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh KMJ Bela Kyai (K.Muqiet) yang dikeluarkan Kepolisian Resor Jember (di tandatangi oleh Kasatintelkam A.n Dartok Darmawan tertanggal 20 Desember 2020 yang ditujukan kepada Jumadi Made selaku Koordinator KMJ Bela Kyai Muqiet); 3) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pelaksanaan Unjuk Rasa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 	
--	--	--	---	---	--	--

			<p>hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 10.30 Wib di depan kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 5 menit.</p> <p>4) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pertemuan anggota Intel dengan penanggung jawab aksi bela kyai (Jumadi Made) beserta Koordinator aksi penyampaian pendapat lainnya, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 s/d 15.00 WIB bertempat di warung lesehan alamat Ds. Kertosari Kec. Pakusari Jember dengan durasi waktu 11 menit 16 detik.</p> <p>5) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman penyampaian himbauan dan perintah untuk membubarkan diri atas nama Undang-undang yang disampaikan oleh Aiptu Forsis Widya Purnama pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di halaman kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 2 menit 59 detik Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Jumadi alias Jumadi Made.</p> <p>4. menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>sekitar jam 10.30 Wib di depan kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 5 menit.</p> <p>4) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman pertemuan anggota Intel dengan penanggung jawab aksi bela kyai (Jumadi Made) beserta Koordinator aksi penyampaian pendapat lainnya, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.00 s/d 15.00 WIB bertempat di warung lesehan alamat Ds. Kertosari Kec. Pakusari Jember dengan durasi waktu 11 menit 16 detik.</p> <p>5) 1 buah Flasdisk berisi video rekaman penyampaian himbauan dan perintah untuk membubarkan diri atas nama Undang-undang yang disampaikan oleh Aiptu Forsis Widya Purnama pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di halaman kantor Pemkab Jember Jl. Sudarman No 01 Kel. Jember Lor Kec. Patrang Kab. Jember dengan durasi waktu 2 menit 59 detik Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Jumadi alias Jumadi Made.</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul skripsi “**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian penulis adalah :

1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana kekarantinaan Kesehatan?
2. Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekarantinaan Kesehatan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai perkembangan ilmu hukum tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai referensi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum atau pihak lain untuk mengetahui tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan internet maka ada beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Wilhemus Chris. A. Ola
Judul skripsi : Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo
Rumusan Masalah :
Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan putusan pidana penjara yang berbeda bagi pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo ?
2. Nama : Meryanti Yosinta Aramakh
Judul skripsi : Motif Dan Modus Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Memiliki Standar Pengamanan Dan Mutu Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri
Rumusan Masalah :
 - a. Apa motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memiliki standar pengamanan dan mutu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri?
 - b. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memiliki standar pengamanan dan mutu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri?
3. Nama : Fathu Rizoi
Judul skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19
Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana pelaksanaan ketentuan pidana dalam UU Karantina Kesehatan dalam perspektif Hukum Pidana Islam?
 - b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan ketentuan pidana dalam UU Karantina Kesehatan?
4. Nama : Nurafni Faradillah
Judul skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Bagi Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Wabah Covid 19 Di Makassar

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang Peraturanperaturan Walikota Makassar dalam penanganan wabah covid 19 di Makassar?
- b. Sejauh manakah dampak yang ditimbulkan dari implementasi ketentuan perundang-undangan dalam penanganan wabah Covid 19 ditinjau dari segi sosiologi hukum?

5. Nama : Sri Reski Wahyuni

Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kejarantinaan Kesehatan Yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.Mks)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kejarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada pelanggaran kejarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Putusan Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks?

6. Nama : Dedi Ismail Nasution

Judul skripsi : Penetapan Tersangka pada Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Kasus Fun Futsal Di Gor Pancing Sumatera Utara Dalam Ketentuan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana mekanisme penetapan tersangka atas dengan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan pada kasus Fun Futsal di GOR Pancing Sumatera Utara?
- b. Bagaimana dasar tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan?
- c. Bagaimana Langkah Hukum bagi tersangka yang melanggar protokol kesehatan?

7. Nama : Agung Priatama

Judul skripsi : Kebijakan Hukum Pidana Pengambilan Paksa Korban Meninggal Positif Covid 19

Rumusan Masalah :

- a. Apakah pengaturan tindakan pengambilan paksa korban meninggal positif covid 19 telah diatur dalam hukum positif Indonesia ?
- b. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pengambilan paksa korban meninggal positif covid 19?